

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada judul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak pada Pernikahan Adat Solo di Kecamatan Gebog”, di tengah pergeseran budaya di zaman modern dengan banyaknya masyarakat yang beralih dari pernikahan adat ke pernikahan modern (Islami), menunjukkan bahwa kecamatan Gebog masih mempertahankan tradisi Jawa dan melestarikan budaya dan adat Jawa terutama pada pernikahan adat Solo di Kecamatan Gebog Kudus. Terbukti dari jumlah penduduk Kecamatan Gebog yang tercatat 105.698 jiwa, 40 % diantaranya masih melakukan prosesi pernikahan adat Solo. Masyarakat Gebog mengadakan pernikahan adat Solo karena pernikahan adat Solo merupakan peristiwa suci, agung, dan mulia. Karena di dalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan Islam khususnya nilai-nilai pendidikan akhlak. Pernikahan adat Solo dimulai dengan prosesi nakokke, akad nikah, serta panggih pengantin yang terdiri dari balangan suruh, sindur binayang, bobot timbang, kacar-kucur, dulangan dan sungkeman.

Nilai pendidikan Islam dalam pernikahan adat Solo di Gebog ternyata syarat dengan pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak dalam pernikahan adat solo di Kecamatan Gebog Kudus sebagaimana yang diklasifikasikan oleh Imam Al-Ghazali. Pendidikan akhlak tersebut berupa perbuatan baik/akhlak terpuji, terutama akhlak:

1. Akhlak terpuji hubungan antara orangtua dan anak
2. Akhlak terpuji hubungan antara manusia dengan manusia
3. Akhlak terpuji hubungan antara manusia dengan masyarakat
4. Akhlak terpuji hubungan antara manusia dengan alam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak pada Pernikahan Adat Solo di Kecamatan Gebog”, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Kepada Guru Akidah Akhlak

Guru akidah akhlak diharapkan kedepannya mampu memberikan contoh pada materi akidah akhlak tentang nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat Jawa kepada peserta didik. Sehingga peserta didik tidak hanya paham tentang materi akidah akhlak namun juga lebih mengenal budaya dan adat di daerahnya.

2. Kepada Waka Kurikulum

Waka Kurikulum diharapkan kedepannya mampu memasukkan kearifan lokal tentang pernikahan adat Jawa pada materi akidah akhlak. Sehingga peserta didik lebih mengenal budaya dan adat di daerahnya.

3. Pemangku Kebijakan Pendidikan

Prosesi pernikahan adat Jawa utamanya adat Solo merupakan kearifan lokal suku Jawa yang harus dilestarikan. Adat dan kebudayaan Jawa adalah aset penting yang harus diperhatikan dan diperhatahankan sebagai warisan budaya bangsa. Kedepannya diharapkan Pemangku Kebijakan Pendidikan mampu memberikan arahan untuk memasukkan nilai pendidikan akhlak pada prosesi pernikahan adat Jawa sebagai contoh dalam materi akidah akhlak kepada Guru untuk dikenalkan kepada peserta didik supaya peserta didik lebih mengenal budaya dan adat kita serta mampu melestarikannya.